



PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 05 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Anggi Berkat Jaya Bengkulu, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38117, nomor *handphone* NOMOR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, EMAIL.,  
**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 07 November 1987, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38126, nomor *handphone* NOMOR, **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2018 hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR tanggal 24 September 2018;

2.-----

Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Janda dengan 1 orang anak;

3.-----

Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dikediaman bersama yang beralamat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

4.-----

Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

**1) ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, NIK NIK, lahir di Bengkulu, tanggal 25 Mei 2019 (5 tahun), pendidikan TK;**

**2) ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, NIK NIK, lahir di Bengkulu, tanggal 18 Juni 2020 (4 tahun), pendidikan belum sekolah;**

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

5.-----

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun,

*Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bn*



kemudian sejak Januari tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

➤ Termohon dan Pemohon selalu bertengkar masalah ekonomi,

dengan alasan Pemohon belum bekerja akibat dari dampak Covid-19 pada saat itu;

➤ Termohon sering marah terhadap Pemohon sejak mobil bersama Pemohon dan Termohon dibawa kabur oleh teman Pemohon;

➤ Termohon selalu berkata ingin berpisah dari Pemohon, sejak mobil sudah hilang dibawa kabur teman Pemohon;

➤ Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

6.-----

Bahwa pada Desember tahun 2021, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena waktu itu Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, yang selalu berkata ingin berpisah dari Pemohon. Sejak kejadian mobil dibawa kabur oleh teman Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan masalah yang sama. Akibat dari sikap Termohon membuat Pemohon mengambil keputusan untuk pergi dari rumah tanpa membawa barang-barang Pemohon, yang kebetulan pada saat itu Termohon dan anak-anak sedang tidak berada dirumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi, dan sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan. dan masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, masalah perceraian;



7.-----

Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan upaya damai, oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

8.-----

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

9.-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 20 Agustus 2024 dan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 3 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bn



Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 20 Agustus 2024 dan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 3 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan inii;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

#### **Penutup**

*Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Sahri, S.H., M.H.** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ida Fitriyah, S.H.**, sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik

Ketua Majelis,

**Efidatul Akhyar, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.M. Sahri, S.H., M.H.**

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ida Fitriyah, S.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp60.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)